



Etika Profesi dan Pengawasan Hukum Terhadap Penyidik Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Khairunisa Syalsabila¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

Email: 2210611026@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract: Etika dan moral merupakan landasan penting dalam menjalankan suatu profesi, termasuk profesi kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mematuhi Kode Etik Profesi Kepolisian sebagai pedoman dalam bertindak sesuai dengan hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menjaga martabat institusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kode etik profesi kepolisian dalam proses penyidikan serta sistem pengawasan dan sanksi yang diterapkan terhadap penyidik yang melanggar prosedur hukum dan etika penyidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan dan pedoman etik telah ditetapkan, masih sering terjadi pelanggaran oleh oknum penyidik, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat serta penerapan sanksi yang tegas dan transparan untuk menjaga profesionalisme dan integritas aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Abstract: Ethics and morals are important foundations of running a profession, including the policing profession. In the discharge of investigative duties, investigators as law enforcement agents are demanded to abide by the Police Professional Code of Ethics as guidelines in acting in accordance with the law, upholding humane values, and maintaining the dignity of the institution. The study aims to examine the application of the policing profession's code of ethics in the investigation process as well as the system of supervision and sanctions applied against investigators who violate legal and ethical procedures of investigation. The method used was a qualitative approach with normative legal research based on library studies. The results of the study show that although ethical rules and guidelines have been established, violations by investigators still occur frequently, which impacts on the decrease of public trust in the institution of policing. It therefore requires a robust system of internal and external oversight as well as the firm and transparent application of sanctions to maintain the professionalism and integrity of the police apparatus in the discharge of its duties.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Etika Profesi, Penyidikan, Pengawasan.

Keywords:

Professional Ethics, Investigation, Oversight.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Etika merupakan konsep tentang baik dan/atau buruk atas sebuah perilaku seseorang. Etika merupakan gagasan serta cita-cita tentang dambaan kebaikan atas sebuah perbuatan atau perilaku dari manusia. Etika senantiasa memberikan contoh yang baik, oleh karenanya orang yang beretika adalah orang yang memberikan contoh terhadap perilaku dari sebuah keteladanan. Begitu pun dengan moral, kata moral memiliki makna yang sama dengan kata etika yaitu nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pegangan juga pedoman seseorang atau suatu kelompok orang yang mengatur tingkah lakunya. Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi.¹

Dalam konteks berprofesi, profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh

¹ Abdulkadir, M. (n.d.). Etika Profesi dalam Penegakan Hukum. Diakses dari <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/25/19>

pendapatan (penghasilan). K. Bertens sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi itu di mata masyarakat. Jika ada seorang anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang atau melanggar kode etikanya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat.²

Dalam bidang hukum sebagai ruang lingkup profesi, masyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum di dalam setiap sudut kehidupannya. Oleh karenanya, profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan terhadap nilai moral para pengembannya. Nilai moral ini merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari atas perbuatan luhur serta agar memiliki nilai moral yang kuat. Profesi yang masuk kedalam ruang lingkup profesional hukum sendiri memiliki banyak jenisnya, salah satunya adalah Kepolisian.

Penegakan hukum yang adil dan bermartabat tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada profesionalisme dan integritas dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik, terutama dari Kepolisian memegang peranan sebagai pihak yang pertama kali menangani perkara hukum. Kewenangan yang luas ini menjadikan penyidik sebagai aktor sentral dalam menentukan arah dan kualitas proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu, pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia.³

Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik. Misalnya mulai dari tindakan kekerasan terhadap tersangka, rekayasa kasus, hingga penahanan yang tidak prosedural, contohnya adalah temuan dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian dari Polresta Makassar terhadap tersangka kasus narkoba Muhammad Arfandi Ardiansyah yang baru berusia 18 tahun setelah dilakukan penangkapan pada 15 Mei 2022. Tersangka dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya pada 16 Mei 2022 dan pada jenazahnya ditemukan luka memar dan lebam yang cukup serius pada sekujur badannya termasuk patah tulang di bagian tangan. Sebelumnya pada Maret 2022, Kapolres Lubuklinggau juga mengumumkan ditetapkannya 4 (empat) orang Penyidik Polsek Lubuklinggau sebagai tersangka dalam kasus kematian Hermanto, tahanan di Polsek Lubuklinggau, dan masih banyak lagi kasus serupa.

Berdasarkan hal ini, semua kasus yang beredar tersebut tidak hanya merusak citra dari institusi kepolisian, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Padahal Negara Republik Indonesia telah membentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri. Oleh karenanya, penerapan kode etik profesi kepolisian menjadi sangat penting sebagai pedoman moral dan profesional dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Selain itu, sistem pengawasan terhadap perilaku penyidik juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan adanya penegakan hukum yang transparan dan telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai; bagaimana penerapan kode etik profesi kepolisian dalam proses penyidikan, serta; bagaimana sistem pengawasan dan

² Shalihah, F. (n.d.). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. [E-book]. Hlm 103-104

³ Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418>

sanksi diterapkan terhadap penyidik yang melanggar prosedur hukum atau etika penyidikan. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dikarenakan agar lebih mengetahui bagaimana kode etik profesi kepolisian dalam proses penyidikan, serta sistem pengawasan dan sanksi diterapkan terhadap penyidik yang melanggar prosedur hukum atau etika penyidik yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif kualitatif, yang dikenal sebagai penelitian doktrinal atau berbasis studi kepustakaan. Dimana dalam hal ini fokus utama dari pendekatan ini adalah pada analisis terhadap peraturan hukum yang bersifat tertulis dan terdokumentasi, serta erat kaitannya dengan literatur hukum. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipelajari dari berbagai perspektif, seperti teori hukum, filsafat hukum, perbandingan sistem hukum, struktur dan konsistensi norma, penjelasan umum maupun pasal-pasal, formalitas hukum, kekuatan mengikat suatu norma, hingga gaya bahasa yang digunakan dalam peraturan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kode etik profesi kepolisian dalam proses penyidikan

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari, dalam hal ini KEPP perlu memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kebhinekatunggalikaan. Selain itu, kode etik ini pula harus mengandung etika dalam mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian baik dalam lingkup bernegara dan bermasyarakat.

Dalam kode etik profesi kepolisian, mengatur bahwa anggota Polri wajib menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya dalam proses penyidikan.⁴ Dalam proses penyidikan, pada tahap pemeriksaan dan penahanan, penyidik harus memegang teguh ketentuan dan prosedur penyidikan yang diatur secara hukum, serta menghindari tindakan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi, berdasarkan hal tersebut maka prinsip etika yang harus dijunjung meliputi kepatuhan terhadap hukum, profesionalisme, humanisme, dan transparansi.

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi (Bambang Waluyo 2004:44). Hingga berdasarkan hal tersebut, sudah dipastikan bahwasannya seorang penyidik memiliki kewenangannya yang dapat diartikan sebagai otoritas yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, bertindak, mengambil keputusan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan tanggung jawab atas suatu jabatan, kedudukan, dan amanat dari suatu peraturan yang mengatur kewenangan tanpa terikat dengan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Dalam lingkup penyidikan, dasar pemberian wewenang kepada penyidik demi mengemban kewajibannya mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat dengan kepentingan perlindungan tersangka sendiri. Jadi pemberian wewenang pada penyidik adalah karena kewajibannya mengemban tugas tanggungjawab dalam pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban (M. Yahya Harahap, 1993 : 122). Adapun tugas dan kewenangan penyidik di dalam Pasal 16 ayat (1) UU POLRI, yaitu:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. (2022). Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022>

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain dalam UU POLRI, adapun wewenang dari penyidik yang dituangkan dalam KUHAP tepatnya pada Pasal 7 KUHAP, yaitu:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Oleh karena hal tersebut, atas dasar dari banyaknya kewenangan penyidik maka terdapat batasan yang perlu diterapkan guna memberikan kepastian hukum dan mencegah penahanan yang berlarut-larut agar proses hukum dapat berjalan efisien dan adil bagi semua pihak. Dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan perlulah memenuhi syarat sebagai berikut:⁵

- tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- menghormati hak asasi manusia.

Batasan-batasan tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, dimana anggota Polri sebagai penegak hukum wajib menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan usaha dalam melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, berupa mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. pelanggaran tersebut bisa berupa temuan dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian, contohnya dari Polrestabes Makassar terhadap tersangka kasus narkoba Muhammad Arfandi Ardiansyah yang baru berusia 18 tahun setelah dilakukan penangkapan pada 15 Mei 2022. Tersangka dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya pada 16 Mei 2022 dan pada jenazahnya ditemukan luka memar dan lebam yang cukup serius pada sekujur badannya termasuk patah tulang di

⁵ Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418>

bagian tangan. Selain itu, sebelum mencuatnya kasus tersebut adapun pada Maret 2022, Kapolres Lubuklinggau juga mengumumkan ditetapkannya 4 (empat) orang Penyidik Polsek Lubuklinggau sebagai tersangka dalam kasus kematian Hermanto, tahanan di Polsek Lubuklinggau, dan masih banyak lagi kasus serupa.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka dalam hal ini norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Kemudian Polri juga perlu melakukan pembinaan dan pelatihan etika secara berkala kepada anggota, termasuk penyidik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas juga diterapkan untuk memastikan setiap tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik. Pembinaan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Sistem pengawasan dan sanksi terhadap penyidik yang melanggar prosedur hukum atau etika penyidikan

Berfungsinya proses peradilan pidana sangat bergantung terhadap keputusan untuk menentukan pilihan atas tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum seperti Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan. Sistem pengawasan dan sanksi terhadap penyidik yang melanggar prosedur hukum atau etika penyidikan perlulah diatur guna mengawasi kinerja para penyidik, hal ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian (Perkap). Kewenangan yang dimiliki anggota Polri, membuat pribadi-pribadi Polisi mendapat peranan yang sangat penting dan sentral dalam proses penegakan hukum dan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan penegakan hukum. Namun jika Polri tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan fungsional yang diberikan justru memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan tersebut menjadi sebuah kepentingan pribadi dan bukan untuk penegakan hukum. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan sebagai upaya pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kewenangan tersebut sesuai dan mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan ditujukan pada kegiatan proses penyidikan, apakah dalam kegiatan tersebut telah memenuhi unsur dan tata cara sebagaimana mestinya.

Sistem pengawasan dan sanksi terhadap penyidik yang melanggar prosedur hukum atau etika penyidikan melibatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta penerapan berbagai jenis sanksi untuk memastikan penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Sistem pengawasan internal dapat dilaksanakan oleh unit internal Kepolisian seperti Propam (Profesi dan Pengamanan) dan Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum). Pengawasan ini mencakup pemantauan pelaksanaan tugas penyidik agar sesuai dengan prosedur hukum dan kode etik profesi, termasuk pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terkait penyimpangan. Pejabat pengawas di tingkat Polres atau Polda juga berperan dalam mengawasi proses penyidikan secara rutin maupun insidental. Sedangkan untuk pengawasan eksternal, dapat dilakukan oleh lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan Kompolnas yang berfungsi mengawasi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Pengawasan eksternal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak korban dan tersangka.

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.⁶ namun, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran penyidik melalui saluran resmi di Polri atau lembaga pengawas eksternal. Laporan ini akan ditindaklanjuti dengan investigasi oleh tim khusus untuk memverifikasi kebenaran pengaduan dan mengambil langkah yang diperlukan hingga hasil investigasi nantinya disampaikan kepada pelapor sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418>

Dalam hal sanksi terhadap penyidik yang melanggar prosedur hukum atau etika penyidikan, adapun beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan:

- Sanksi Etik: Teguran, peringatan, atau tindakan disipliner ringan yang diberikan oleh internal kepolisian melalui Propam.
- Sanksi Disiplin: Hukuman administratif seperti mutasi, penundaan kenaikan pangkat, atau pemberhentian sementara.
- Sanksi Pidana: Jika pelanggaran melanggar hukum pidana, penyidik dapat dikenakan proses hukum sesuai KUHAP dan peraturan perundang-undangan.
- Sanksi Administrasi: Pencabutan atau pembatasan kewenangan penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan.

Secara keseluruhan, sistem pengawasan dan sanksi terhadap penyidik yang melanggar prosedur hukum atau etika penyidikan menggabungkan pengawasan internal dan eksternal yang berfungsi saling melengkapi, dengan penerapan sanksi administratif, disiplin, etik, dan pidana.

SIMPULAN

Etika dan moral merupakan pondasi utama dalam menjalankan suatu profesi, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Dalam konteks profesi kepolisian, etika tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga menjadi tolok ukur integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Kode Etik Profesi Kepolisian menjadi acuan moral dan profesional yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri, khususnya penyidik, dalam menjalankan kewenangannya secara adil, manusiawi, dan sesuai hukum. Penyidik memiliki kewenangan luas sebagaimana diatur dalam UU Polri dan KUHAP. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika, seperti kasus kekerasan terhadap tersangka yang menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Untuk itu, penerapan kode etik dan sistem pengawasan yang efektif menjadi sangat penting. Pengawasan dilakukan secara internal oleh lembaga seperti Propam dan Itwasum, serta secara eksternal oleh lembaga independen seperti Komnas HAM dan Kopolnas. Jika terjadi pelanggaran, penyidik dapat dikenai berbagai jenis sanksi, mulai dari etik, disiplin, administratif, hingga pidana. Dengan demikian, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan sistem hukum nasional, perlu ada penegakan kode etik yang konsisten, pelatihan etika secara berkala, serta sistem pengawasan dan sanksi yang transparan dan tegas terhadap pelanggaran prosedur hukum dan etika oleh penyidik.

REFERENSI

- Abdulkadir, M. (n.d.). Etika Profesi dalam Penegakan Hukum. Diakses dari <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/25/19/>
- Anonim. (n.d.). Kode Etik Profesi Kepolisian dan Tanggung Jawab Penyidik dalam Proses Penyidikan. Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id/11225/3/2MIH02387.pdf>
- Dewi, K. A. (2023). Penerapan Etika dalam Tugas Kepolisian. Jurnal Jaksa, 5(2), 1404–1415. Diakses dari <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/1404/912/3608>
- Institut Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (ICJR). (n.d.). Tak Ada Kontrol dan Pengawasan terhadap Kewenangan Penyidikan Polisi: Kembalikan Penyidikan di Bawah Pengawasan Penuntutan. Diakses dari <https://icjr.or.id/tak-ada-kontrol-dan-pengawasan-terhadap-kewenangan-penyidikan-polisi-kembalikan-penyidikan-di-bawah-pengawasan-penuntutan/>
- ICJR. (2022). Kematian Tahanan Penyidikan di Makassar: Rantai Kekerasan di Tahanan Kepolisian Terus Diabaikan. Diakses dari <https://icjr.or.id/kematian-tahanan-penyidikan-di-makassar-rantai-kekerasan-di-tahanan-kepolisian-terus-diabaikan/>
- Komnas HAM. (n.d.). Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/10604-ID-peran-dan-fungsi-pejabat-pengawas-penyidik-polri-dalam-pengawasan-internal-terka.pdf>



- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. (2022). *Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022>
- Putri, M. R. (2023). *Etika Profesi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Inovasi Nusantara, 2(3), 1723–1735.
- Simanjuntak, A. (2021). *Kepatuhan Terhadap Kode Etik dalam Proses Penyidikan*. Swarajustisia, 1(1), 81–91. Diakses dari <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/119/81>
- Shalihah, F. (n.d.). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. [E-book].
- Tim Veritas. (n.d.). *Tinjauan Filsafat Hukum terhadap Etika Profesi*. Jurnal Veritas. Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/%20veritas%20/article/%20download/1423/1369>